

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

2026

KPTS NOMOR 7 TAHUN 2026, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARA 2026

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 ;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang pengangkatan dan penetapan pejabat pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan tanggal 6 Januari 2026.